

# Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits

Ahmad Faqihudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aula Bogor

E-mail: ahmadfaqihudin26@gmail.com

**Abstract:** With the advent of Islam, it did not erase and cancel wills that were generally accepted by the community at that time, Islam could accept the long running will by providing corrections and improvements so that the will remains something that is needed by paying attention to the family relatives left behind. A Testament is a *tasarruf* (release) of inheritance which is carried out after someone dies. According to the standard of origin, a Testament is an act carried out like a will of heart under any circumstances. Therefore, there is nothing in Islamic law a will that must be carried out by way of a judge's decision.

**Keywords :** *Al-Qur'an, Islam, Testament*

**Abstrak:** Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan. Wasiat ialah suatu *taṣarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut hukum asal, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Islam, Wasiat*

## Pendahuluan

Mengawali pembahasan ini dari firman Allah Surat Al-Baqoroh : 180 Allah SWT berfirman :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[112] Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.*

Dalam syari'at (hukum) Islam, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 diatas, Allah SWT. mengemukakan apabila seseorang diantara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya jika mereka tidak mendapat bagian waris dari si mayit.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Rangkuman Fiqh Sunnah*, Penj. Ahmad Tirmidzi, dkk., cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 957

Quraish Shihab dalam tafsirnya “*Tafsir al- Mishbah*”, menjelaskan wasiat sebagai pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Tetapi, pengertian ini menurutnya harus dikhususkan bagi hukum wasiat dengan memberikan pesan dan dijalankan serta dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.<sup>2</sup>

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengkedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukannya pembagian harta warisan.

Sementara itu menurut hemat penulis yang dimaksud wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.<sup>3</sup> Dan para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah: pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.<sup>4</sup>

Apabila dilihat dari segi etimologi, wasiat diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya, dapat diartikan pula memberikan perintah atau pesan untuknya. Yakni wasiat diartikan sebagai akad atau *taṣarruf* atas harta benda. Dari itu ulama fiqh mengartikannya wasiat dengan suatu perintah untuk melakukan *taṣarruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru* atas harta benda setelah kematian.<sup>5</sup> Secara garis besar, wasiat adalah penghibahan harta dari seorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafal wasiat atau tidak

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaknya, akan tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut ada dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak manapun terutama ahli waris. Dalam hal wasiat, Islam mensyariatkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk mempererat rasa persaudaraan antara sesama dan juga sebagai bentuk amal jariyah si mati sebagai tambahan amal kebbaikannya. Wasiat tersebut bisa dilaksanakan bila si mati mempunyai harta peninggalan di luar biaya lain-lainnya tentang si mati. Dengan demikian masalah wasiat erat kaitannya dengan harta peninggalan si mati yang bahasa arab disebut *tirkah*. Dimana *tirkah* diartikan segala apa yang ditinggalkan oleh si mati di benarkan oleh syari"at untuk dipusakai bagi ahli

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. 3, jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 397-398; dirujuk pula dalam buku, Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h.16.

<sup>3</sup> Rasid bin Husain, *330 Hadist Pilihan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), Cet 1, h.719

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, h. 371.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 155

waris, seperti kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, serta bukan kebendaan yang bersangkutan dengan orang lain.<sup>6</sup>

Sementara wasiat dari segi bahasa artinya menggabungkan.<sup>7</sup> Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu Wasiat yang artinya “suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan”. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.<sup>8</sup> Hukum wasiat adalah sunah.<sup>9</sup> Wasiat hanya ditunjukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila diridhakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.<sup>10</sup>

Dengan datangnya agama islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Selanjutnya, beberapa definisi wasiat diantaranya adalah :

Wasiat ialah suatu *taṣarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut hukum asal, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim<sup>11</sup>.

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat, tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi.

### Wasiat Presfektif Al-Qur'an

Penjelasan tentang wasiat yang termaktub dalam surat Al-Baqoroh ayat 180, para Ulama mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif, memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an dan terhadap hadits-hadits nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat antara lain bahwa bahwa ayat wasiat surah Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci yaitu termaktub pada surat an-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ

<sup>6</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hal. 36-37

<sup>7</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiq*, (Jakarta: 2008), Cet 2, h. 181.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet, 54, h. 371

<sup>10</sup> *Ibidh*, 372

<sup>11</sup> Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 273

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun<sup>12</sup>.

Dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Sabda Rasulullah

Artinya : *Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili). Hadits ini walaupun*

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Toha Putra, Semarang, 2018

*tidak mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu.*

- b. Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut diturunkan sesudah dinasakh dan. para ulama sependapat bahwa ayat wasiat ini di nasakh oleh ayat-ayat harta waris, terbagi pula kepada 2 golongan: *golongan pertama* mengatakan, tidak ada wasiat yang wajib, baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Dan *Golongan kedua* berpendapat bahwa yang dinasakhkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu tetapi untuk kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini.

Sementara itu menurut Abu Muslim Al-Isfahani (seorang ulama yang tidak mengakui adanya nasakh dalam ayat-ayat Al-Qur'an) dan Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ayat wasiat surah Al-Baqarah 180 ini, tidak dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan antara lain :

- a. Tidak adak pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat mawaris, karna wasiat ini sifatnya pemberian dari Tuhan. Oleh karna itu, seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan Al-Baqarah ayat 180 ini, dan dari warisan sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris.
- b. Andaikan ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat harta waris, maka dapat dikompromikan yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum, artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan, sedang ayat-ayat mawaris sifatnya khusus, jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam Al-Baqarah ayat 180 tetap berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat waris.

Pada Al-Baqarah ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fiqh. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari sejumlah harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan, seperti utang-utang dan ongkos seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kalaupun ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

*Artinya: sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian untuk nambah kebajikan kamu. (Riwayat Ad-Daraqutni dari Mu'az bin Jabal)*

Jelasnya kata "wasiat" artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang, artinya *lafdhiyahnya* adalah menyampaikan sesuatu, Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat.<sup>13</sup> sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11 (أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ)

<sup>13</sup> Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 249

Berdasarkan makna kata-kata di atas, dapat dipahami bahwa kata wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.<sup>14</sup>

### Wasiat Presfektif Hadits

Hadits berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hadits* artinya baru. Menurut terminologi yaitu kata ini sama dengan *al-jadid* yaitu lawan dari *al-qadim* (sesuatu yang lama) atau bisa diartikan *al-khabar* (berita/informasi) dan *al-qarib* (sesuatu yang dekat). Kata *al-jadid* sendiri diidentikan dengan *Al-hadits* sedangkan *Al-qadim* itu diidentikan dengan Al-qur'an. Ulama hadits pada umumnya menjelaskan bahwa hadits adalah segala sesuatu yang diucapkan Nabi SAW, segala perbuatan Nabi SAW, semua *Taqrir* atau ketetapan Nabi SAW, dan segala keadaan Nabi SAW baik berupa sifat bawaan maupun sifat buatan dari sebelum diangkat menjadi Rasul SAW maupun sesudah diangkat menjadi Rasul SAW. Pengertian hadits bisa juga mencakup kepada pengertian yang lebih luas lagi bila di sandarkan kepada siapa yang menjadi penutur, tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW saja (*Marfu'*), melainkan juga apa yang disandarkan kepada Sahabat (*Mauquf*) dan Tabi'in (*Maqtu'*).<sup>15</sup>

Menukil sebuah hadits yang artinya :*Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah berkata ; dari Kosim dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar sesungguhnya rasulallah SAW bersabda, Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatuyang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis.*

Wasiat dari segi bahasa artinya menggabungkan.<sup>16</sup> Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu Wasiat yang artinya "suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan". Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.<sup>17</sup> Hukum wasiat adalah sunah.<sup>18</sup> Wasiat hanya ditunjukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila diridhakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat. Beberapa hadits menyebutkan :

التبرع بطريق الموت بعد ما الى مضاف تملك

Artinya:

*Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru (sukarela).*

Lebih lanjut, Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah :

بعده عنه نيابتا يوجب او بموته يلزم عاقد مال ثلث في حقا يوجب عقد

*Artinya: Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada penerima.*

Adapun Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat :

<sup>14</sup>. Fathurrahman Djamil, *Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam* dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998, h. 5.

<sup>15</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 155

<sup>16</sup>. Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, ( Bandung: Husaini, 2003), h. 349

<sup>17</sup>. Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 2008), Cet 2, h. 181.

<sup>18</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet, 54, h. 371.

اولا لفظا اضافته سواء الموت بعد ما الى مضاف بحق تبرع الوصيه

*Artinya: Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak"*

Sementara dalam ilmu Fiqh, wasiat itu perbuatan sukarela terhadap suatu harta yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Wasiat itu sunah yang sangat dianjurkan dengan ijmak ulama.<sup>19</sup>

Mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Berpendapat bahawa wasiat itu bukan wajib bagi orang yang mempunyai harta banyak atau sedikit, bukan pula wajib untuk ibu atau bapa dan kerabat yang tidak mewarisi, tetapi hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang. Hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang yang akan menerima wasiat.<sup>20</sup>

Dalam (Bukhari – 2537) Yang artinya: *Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari „Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqas berkata; Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “Semoga Allah merahmati Ibnu „Afra”. Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya” Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat*

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, “Nabi SAW. datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda : “Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra”, aku bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku.” Beliau menjawab: “Jangan”. “separuh”, tanyaku. “Jangan”, jawab beliau. Aku bertanya: “Sepertiga”? Kata beliau: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut isterimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain akan mengangkat manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tiada lain kecuali seorang anak perempuan” (Riwayat al-Bukhari).

Singkatnya adalah Hadis tersebut menceritakan besarnya wasiat yang diberikan, dan lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang kaya. Tapi bagaimana bila wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349.

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 2008) Cet 2, h. 187-188.

waris ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Akan tetapi terdapat pendapat lain yang

### Kesimpulan

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Penerima wasiat yang termasuk ahli waris yang menerima wasiat Mazhab Syi'ah mengatakan wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Golongan Sunni tidak membolehkan wasiat terhadap ahli waris. Sebagaimana pendapat Imam Mazhab yang empat yaitu Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang berupa benda atau manfaat untuk dimiliki oleh orang tersebut tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*), yang dapat dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Penerima wasiat yang termasuk ahli waris yang menerima warisan mengalami perbedaan hukum menurut Mazhab Syi'ah dan Mazhab Sunni yaitu boleh dan tidak boleh. Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.<sup>21</sup>

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.

### Referensi:

- Abd. Shomad, *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT ibna ilmu, 1995  
Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 2008), Cet 2  
Fathurrahman Djamil, *Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam* dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998  
Fathurrahman, *Ilmu Waris* Bandung: al-Ma'arif, 1984  
Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001  
Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. 3, jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 397-398; dirujuk pula dalam buku, Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007  
Rasid bin Husain, *330 Hadist Pilihan*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, Cet 1,  
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, Cet 54,  
Sayyid Sabiq, *Rangkuman Fiqh Sunnah*, Penj. Ahmad Tirmidzi, dkk., cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Al-Kautshar, 2009  
Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2011  
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, Cet, 54  
Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Penj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011  
Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Husaini, 2003

<sup>21</sup> Abd. Shomad, *Keluarga Sakinah*, (surabaya, PT ibna ilmu, 1995), h.306.